

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 968 TAHUN 2015

TENTANG  
TUGAS TUTORIAL DAN NAMA DOSEN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) dipandang perlu ditetapkan dosen mengajar dan menguji Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016
- Mengingat : b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 034 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
8. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: SP DIPA 042.04.2.400058/2015. Tanggal 15 April 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Nama Dosen Pengajar dan Penguji Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Matakuliah yang diikuti 1-4 mahasiswa pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan sistem tutorial.  
KETIGA : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini diberikan tugas memberikan tutorial mata kuliah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Nomor : SP DIPA-042.04.2.400058/2015 tanggal 15 April 2015, dengan ketentuan:
- Program Magister
    - Golongan III, 1 SKS sebesar Rp.2.800.000,00; 2 SKS sebesar Rp.3.200.000,00; dan 3 SKS sebesar Rp.3.600.000,00
    - Golongan IV, 1 SKS sebesar Rp.3.200.000,00; 2 SKS sebesar Rp.3.600.000,00; dan 3 SKS sebesar Rp.4.000.000,00
  - Program Doktor
    - Golongan III, 1 SKS sebesar Rp3.600.000,00; 2 SKS sebesar Rp.4.000.000,00; dan 3 SKS sebesar Rp.4.400.000,00
    - Golongan IV, 1 SKS sebesar Rp.4.000.000,00; 2 SKS sebesar Rp.4.400.000,00; dan 3 SKS sebesar Rp.4.800.000,00
- dibayar setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan nilai di bagian pengajaran.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Januari 2016
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 15 September 2015

Direktur,



Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.

NIP 19550415 198502 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor II UNY;
3. Asdir I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPs UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan.

**TUGAS TUTORIAL DAN NAMA DOSEN MENGAJAR SEMESTER GASAL  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

Lampiran I Keputusan Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 968 Tahun 2015  
Tanggal : 15 September 2015

HARI	PUKUL	JENJ	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	PENGAMPU
SENIN	10.10 - 11.50	S2	3	PSI8215	Modifikasi Perilaku	2	Psikologi	R. 200C Gd. Lama	Dr. Rita Eka Izzaty



Direktur

Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.  
NIP 19550415 198502 1 001